

Islam Radikal-Fundamentalis vs Pancasila, Kristalisasi Kebhinnekaan: *Tinjauan Kritis-Filosofis terhadap Gerakan Islam Radikal-Fundamentalis di Indonesia*

oleh **Adrianus Ranja**¹ – Malang

Abstract

A struggle to live out Pancasila appropriately has always to face other ideologies which in a way wants to substitute it. As the ideology of the people of the Republic of Indonesia, Pancasila has always been shaken by diverse movements for the sake of certain, particular groups. One of such groups is the so-called radical-fundamentalist Islamic movement. It has struggled to erect the syariah law in place of Pancasila. The writer tries to analyse philosophically this movement, while his position is on the other side, namely to put diversity forward as the constitutional basis of the Nation-State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Islam radikal-fundamentalis, Pancasila, Kebhinnekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pengantar

Gerakan Islam radikal-fundamentalis merupakan gerakan yang bertumbuh dan berkembang dalam sejarah yang panjang baik sebagai persoalan internasional, maupun sebagai persoalan nasional. Ia berkembang seiring berkembangnya pemahaman dan penghayatan umat manusia (baca: Islam) akan kehidupan beragamanya. Bahkan bernih-benih gerakan Islam radikal-fundamentalis sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia (walaupun pandangan ini tidak begitu umum diyakini). Dikatakan bahwa sejak awal islamisasi, peran umat Muslim dalam bidang politik menduduki peranan yang sangat penting (*Ensiklopedi Islam*, 1993: 215). Ada pendapat yang mengatakan bahwa gerakan politik tersebut merupakan gerakan politik radikal-fundamentalis. Sebuah gerakan yang ditempuh dengan melakukan penyerbuan secara fisik terhadap pusat-pusat kekuasaan, melakukan perombakan secara paksa atas tradisi dan budaya lokal yang ada untuk disesuaikan dengan tradisi dan nilai-nilai baru (Islam) (Al-Zastrouw Ng., 2006: 47).

1 Penulis adalah mahasiswa sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang.

Di awal tahun 1990-an, Jurnal ilmiah *Ulumul Quran* pernah mengangkat fundamentalisme sebagai diskursus yang menghiasi pemikiran Islam modern, namun dalam bentuknya yang sangat ilmiah. Setidaknya aroma fundamentalisme belum tercium secara masif, barangkali hanya merambah di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Ismatillah A Nua'd, 2005: xvii). Namun, belakangan ini, persoalan mengenai fundamentalisme (Islam) menjadi topik yang kerap diperbincangkan. Ada begitu banyak fenomena yang menunjukkan bahwa negara ini sedang berada dalam sebuah pertarungan besar agar tetap mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa tercinta ini. Pada bagian ini dapat disebutkan contoh yang akhir-akhir ini menghebohkan bangsa ini, yaitu pernyataan Eggy Sudjana mengenai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti pernyataannya adalah tidak ada ajaran, selain Islam, yang sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, dalam Kristen ada istilah Trinitas dan dalam Hindu: Trimurti (<https://www.youtube.com/watch?v=6XvEz3MjVuc>). Belum lagi ada perjuangan untuk menggantikan pancasila dengan hukum Syari'ah Islam. Ini adalah persoalan-persoalan yang sangat menyita perhatian seluruh warga negara Indonesia dan harus dijawab dengan serius.

Dalam tulisan singkat ini akan diuraikan mengenai “Gerakan Islam Radikal-Fundamentalis vs Pancasila sebagai Kristalisasi Kebhinnekaan”. Dengan tinjauan Kritis-Filosofis, akan ditelaah kemunculan gerakan Islam Radikal-Fundamentalis di Indonesia. Berbagai aspek menyangkut tema ini akan diuraikan secara umum mulai benih-benih gerakan Islam radikal-fundamentalis dalam sejarah awali Islam di Nusantara, perkembangan dan pergolakannya dalam sejarah, berbagai kategori tentangnya, kemudian akan dibahas pertentangannya dengan Pancasila sebagai Kristalisasi Kebhinnekaan Bangsa Indonesia.

2. Benih-Benih Gerakan Islam Radikal-Fundamentalis dalam Sejarah Awali

Sejarah awal (tahun) masuknya agama Islam di Indonesia belum mencapai kata sepakat. Ada berbagai pandangan yang mengungkapkan hal tersebut. Dalam pembahasan ini hanya akan ditampilkan dua teori yang cukup mewakili dari antara banyak teori yang berkembang (*Ensiklopedi Islam, Ibid.*; bdk. Robert Cribb dan Sudrey Kahin, 2012:195; S. Reksosusilo, 2007: 23; Al-Zastrouw Ng., 2006:43), terutama yang berhubungan dengan benih-benih gerakan Islam radikal-fundamentalis dalam sejarah awal Islam di Nusantara.

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia terjadi pada abad XIII M. Menurut teori ini, asal mula Islam masuk ke

negeri ini adalah dari Gujarat dan pelakunya adalah para pedagang dari India yang telah memeluk agama Islam. Pandangan ini sesuai dengan keterangan Clifford Geertz yang memberikan gambaran bahwa India lebih memiliki pengaruh terhadap Islamisasi Indonesia daripada Mesir. Hal ini terlihat dari ajaran Islam yang dikembangkannya, yang lebih bercorak mistis. Corak Islam seperti ini lebih dekat dengan karakteristik Islam India daripada Islam Arab (Al-Zastrow Ng., *Ibid.*). Pendapat mengenai corak mistis ini akan sangat berhubungan ketika diketahui bahwa kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia sangat kental dengan corak tersebut (S. Reksosusilo, *Ibid.*).

Kedua, melalui gerakan politik radikal-fundamentalis. Sebuah gerakan yang ditempuh dengan melakukan penyerbuan secara fisik terhadap pusat-pusat kekuasaan, melakukan perombakan secara paksa atas tradisi dan budaya lokal yang ada untuk disesuaikan dengan tradisi dan nilai-nilai baru (Islam) (Al-Zastrow Ng., *Ibid.*).

Pola-pola gerakan yang terjadi pada awal masuknya Islam di Indonesia ini menjadi dasar bagi gerakan Islam selanjutnya, meski terjadi berbagai modifikasi. Pada masa kolonial, misalnya, gerakan Islam di Indonesia terpolarisasi ke dalam dua bentuk, yakni pola radikal nonfundamentalis dan pola formal-struktural. Pola gerakan pertama disebut radikal-nonfundamentalis karena radikalisme Islam yang terjadi pada saat itu tidak bersifat ideologis, tetapi lebih merupakan mekanisme sosial dalam menghadapi tekanan.

Sartono Kartodirdjo dalam *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), sebagaimana dikutip Al-Zastrow Ng., mengatakan bahwa radikalisasi gerakan Islam pada saat itu terjadi sebagai respons atas situasi sosial yang menghimpit masyarakat akibat kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Hal ini terlihat dalam kasus radikalisasi petani Banten. Menurut Sartono, radikalisasi petani Banten ini dipicu oleh kombinasi sosio-kultural komunitas pedesaan, yaitu perasaan dieksploitasi, ketidakamanan, dan *xenophobia*. Meski gerakan Islam yang terjadi pada abad XIX M itu tidak memiliki kerangka ideologis-fundamentalis, pengaruh gerakan tersebut terhadap radikalisasi gerakan Islam era berikutnya tidak bisa dipungkiri (*Ibid.*, 48).

3. Munculnya Gerakan-gerakan Islam: Sebuah Perjalanan yang Penuh Pergolakan

Gerakan Islam Indonesia, sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dunia Islam Internasional, khususnya Timur tengah. Perubahan yang terjadi di dunia Arab dan negara-negara Islam lainnya sangat mempengaruhi gerakan Islam Indonesia. Hal ini diuraikan dengan sangat jelas

oleh Al-Zastrouw Ng. Dia menyebutkan sebuah gerakan Islam menegara (formal-struktural). Gerakan ini merupakan modifikasi dan reformulasi dari gerakan Islam kultural. Pola gerakan ini ditandai dengan adanya penyatuan kepentingan antara Islam dengan kepentingan negara, yang pada waktu itu berbentuk kesultanan. Gerakan ini berwatak birokratis, simbolis, formal, dan akomodatif terhadap sistem dan cenderung bersifat *satatus-quo*. Karena simbol dan aturan yang dipakai oleh gerakan ini tidak merujuk pada syari'at dan ajaran Islam fundamentalis, maka tidak dikategorikan dalam gerakan Islam radikal-fundamentalis. Adanya gerakan Islam jenis ini menimbulkan polarisasi antara Islam negara (kraton) yang dipimpin oleh punggawa kerajaan (Penghulu dan Sultan) dengan Islam rakyat yang berkembang di luar kesultanan dan menjadi pola hidup rakyat sehari-hari. Oleh karena masing-masing memiliki pemimpin yang disebut kiai, maka akhirnya timbul konflik antara kiai rakyat dengan kiai kraton.

Pola gerakan ini mengalami pergeseran ketika terjadi reformasi pemikiran Islam di Timur Tengah akhir abad XIX M. Benturan ini kemudian berakhir dan kedua kelompok ini bergabung menjadi satu dalam gerakan Islam kultural. Kelompok ini memberikan tempat bagi berkembangnya nilai-nilai dan tradisi budaya lokal.

Pada dekade berikutnya muncul gerakan Islam puritan yang ingin melakukan pembersihan ajaran Islam dari unsur tradisi lokal, yang kemudian dikenal sebagai gerakan pemurnian Islam. Di Indonesia, gerakan ini bertujuan untuk mengajak orang-orang Islam yang tidak sepenuhnya taat terhadap ajaran Islam dan lebih dekat dengan adat atau aliran kebatinan untuk melakukan ajaran Islam dengan "lebih benar", seperti Islam yang diberlakukan di Hijaz. Kaum reformis di Sumatera Barat menganut puritanisme yang mirip dengan kaum Wahabi, yang penerapannya melalui jalan kekerasan sehingga menyebabkan terjadinya prang Padri. Mula-mula usaha yang dilakukan oleh guru agama ini mendapat dukungan dari sebagian syaikh sufi, namun kemudian mereka (syaikh sufi) pun menjadi sasaran kekerasan kaum Padri. Di Jawa, arus reformasi terjadi pada awal abad XX M. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1915), dan Persatuan Umat Islam yang biasa disingkat Persis (1923). Sejak saat itulah terjadi perdebatan sengit antaraktivis gerakan Islam di Indonesia, yakni antara aktivis gerakan kultural dengan aktivis gerakan fundamentalis (*Ibid.*, 49-51).

Gerakan Islam dalam suatu pengertian adalah juga bermakna disertai dengan unsur-unsur Islam tertentu tetapi hanya meliputi aspek tertentu atau aspek-aspek spiritual Islam atau kehidupan duniawi dari individu-individu atau

masyarakat. Jadi, gerakan Islam meliputi gerakan yang disebabkan oleh Islam dalam bidang-bidang ideologi, misalnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, tradisional, wahabi, Akhbari, gerakan puritanis dan fundamentalis Islam. Ia dapat berupa suatu gerakan Islam dalam bidang politik, misalnya Gerakan Konstitusi Iran (1905-1911) dan sebagainya. Ia dapat berupa Gerakan Islam dalam bidang ekonomi, misalnya Gerakan Antimonopoli Tembakau dan gerakan Islam dalam nasionalisasi minyak di Iran 1948-1950. Gerakan Islam dapat berupa suatu gerakan pembebasan, seperti gerakan-gerakan rakyat afganistan, Aljazair, Pattani, Eritria, Moro, Kashmir. Semua itu dipandang sebagai gerakan-gerakan Islam yang disebabkan atau dipengaruhi oleh Islam dan merupakan bagian dari seluruh gerakan berkesinambungan (A. Ezzatti, 1990: 12).

Pada era orde baru, gerakan Islam radikal di Indonesia mendapat banyak tekanan dari pemerintah. Dalam banyak hal pergerakan mereka diawasi dan malahan dibersihkan dari NKRI. Pemerintah dengan tegas melarang berbagai bentuk Ideologi yang berkembang di Nusantara yang bertentangan dengan penerapan asas tunggal Pancasila. Keadaan ini, tidak serta merta menyulutkan semangat dari umat Islam, malahan mereka semakin memperkuat persatuan dan muncul berbagai gerakan Islam yang bervariasi. Sebagai kompensasi dari pemberangusan ideologi Islam ini, pemerintah tetap memberi peluang dan mendorong perkembangan "Islam Simbolik". Dalam bukunya, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (2006), Al-Zastrouw Ng. memberikan bahasan panjang lebar mengenai "Gerakan Islam Simbolik" ini. Melalui perbaikan institusi-institusi agama, penanganan urusan haji, pembentukan MUI, Gerakan Islam pada era ini berjalan secara laten dan tersembunyi.

Baru pada era 1990-an gerakan Islam radikal muncul dan bergerak secara terang-terangan. Hal ini bisa terlihat dalam gerakan Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah, Ikhwanul Muslim, Jamaah Mujahidin, Nurul Fikr, Front Prmbela Islam, dan Hizbut Tahrir. Seiring berjalannya waktu pemerintahan soeharto mengalami kemunduran terutama ditandai oleh semakin berkurangnya dukungan militer dan konglomerat terhadap Soeharto. Dalam keadaan ini pilihan yang paling rasional jatuh pada kekuatan umat Islam. Maka, Soeharto menarik kembali para aktivis Islam yang dahulu disingkirkannya dan kembali ke pusat kekuasaan. Momentum ini terjadi pada tahun 1989 dan 1990, bersama dengan berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Munculnya organisasi ini menandai berkibarnya Islam politik di negeri ini, yang memperlonggar gerakan Islam Radikal (lih. Al-Zastrouw Ng., 2006: 65-83). Pada halaman-halaman yang disebutkan itu, ada pembahasan yang panjang lebar mengenai Gerakan Islam Radikal di Indonesia Era Orde Baru dan Gerakan Islam Radikal di Indonesia Era 1990-an.

Gerakan-gerakan dalam Islam tampil dengan wajah yang berbeda. Dua sebutan yang cukup lazim dan sangat general dalam menggolongkan Islam, yaitu Islam garis keras dan Islam moderat (Abdurrahman Wahid, ed., 2009: 45-47). Apa yang mau dikatakan dari dua sebutan, atau lebih tepat, julukan yang dialamatkan kepada Islam ini?

Pertama, Islam Garis Keras. Islam garis keras sebagai sebuah golongan dibagi lagi menjadi dua, yaitu individu dan organisasi. Individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku dan/atau mendorong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh pemerintah dan/atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut; menolak Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/atau menginginkan adanya Dasar Negara Islam, bentuk Negara Islam, ataupun Khilafah Islamiyah.

Sedangkan organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik yang disebutkan di atas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, semua karakter ini ditunjukkan secara terbuka maupun tersembunyi.

Kedua, Islam Moderat. Islam moderat pun diklasifikasikan sebagai Individu dan organisasi. Individu moderat adalah individu yang menerima dan menghargai pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui pemerintah; menolak cara-cara kekerasan atas nama agama dalam bentuk apapun; menolak berbagai bentuk pelarangan untuk menganut pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara kita; menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air.

Sedangkan organisasi moderat adalah kelompok yang memiliki karakteristik seperti yang tercermin dalam karakteristik Individu moderat, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia dan bentuk Negara Keastuan

Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari uraian mengenai klasifikasi Islam (garis keras dan moderat) dapat dengan sendirinya diketahui dari golongan mana kiranya lahir Islam fundamentalis. Penjelasan di atas memudahkan kita, bangsa Indonesia dewasa ini, untuk melihat kecenderungan yang berlangsung sejak awal hingga dewasa ini (bahkan untuk seterusnya) dalam tubuh Islam.

4. Gerakan Islam Radikal-Fundamentalis vs Pancasila, Kristalisasi Kebhinnekaan

Sebelum diuraikan mengenai gerakan Islam radikal-fundamentalis, penting untuk diketahui bahwa gerakan Islam radikal dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gerakan Islam radikal-kritis dan gerakan Islam radikal-fundamentalis. Pembahasan mengenai gerakan Islam radikal-kritis tidak dimasukkan dalam poin tersendiri, karena uraian tentangnya hanya sebagai bahan pembanding dalam uraian mengenai gerakan Islam radikal-fundamentalis.

Gerakan Islam radikal-kritis muncul bukan karena kesadaran ideologis pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Sebaliknya gerakan jenis ini muncul justru karena adanya tekanan sosial, kesewang-wenangan, dan ketidakadilan sosial yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap golongan pribumi. Contoh yang paling nyata dari gerakan ini adalah pemberontakan petani Banten dan peristiwa Garut (1919) yang juga merupakan cerminan gerakan Islam radikal-kritis (Al-Zastrouw Ng., 2006: 52-53).

Ciri-ciri khusus yang membedakan gerakan ini dengan gerakan Islam lainnya adalah: *pertama*, meskipun gerakan radikal-kritis ini tidak bisa lepas dari institusi agama, seperti pesantren, *jamaah tareqat*, dan ulama, peran kelompok ini tidak menjadi dominan. Tokoh dan institusi agama hanya menjadi simbol dan instrumen untuk meningkatkan solidaritas dan kohesivitas sosial. *Kedua*, gerakan ini lebih merupakan saluran ketidakpuasan dan frustrasi atas realitas dan struktur sosial yang ada, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, kesewang-wenangan, dan penindasan. *Ketiga*, gerakan ini masih memberikan tempat pada tradisi dan kepercayaan lokal. Gerakan ini tidak mempedulikan masalah pemahaman keislaman (*aqidah*), oleh karena itu ia berwatak sinkretis, mistis, dan magis. *Keempat*, meski menggunakan simbol Islam, gerakan radikal jenis ini tidak memiliki misi dan orientasi ideologis, seperti menegakkan negara Islam atau melakukan pemurnian atas ajaran Islam. *Kelima*, gerakan ini bersifat lokal dan mandiri; dalam arti ia tidak memiliki jaringan (hubungan institusional maupun ideologis) dengan

gerakan Islam yang ada di luar komunitasnya dan apalagi di luar negeri (*Ibid.*, 55-58).

Sementara, gerakan Islam radikal-fundamentalis lebih terlihat sebagai gerakan ideologis daripada gerakan sosial, lebih mementingkan tertanamnya ideologi Islam dalam struktur sosial yang adil melalui proses perubahan sosial. Menurut Matry, sebagaimana dikutip Al-Zastrouw Ng. dalam *Gerekan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh kaum fundamentalis. *Pertama*, perlawanan (*oppositionalism*). Menurutnya, fundamentalisme dalam agama apapun mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, baik dalam bentuk modernisme, sekularisme, maupun tata nilai Barat pada umumnya. Dalam kasus fundamentalisme Islam tolok ukur untuk menilai tingkat ancaman itu adalah Al-Qur'an dan Hadits nabi pada batas tertentu. *Kedua*, penolakan terhadap hermeneutika. Dalam hal ini kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks Al-Qur'an harus dipahami secara literal "sebagaimana adanya" karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks (bdk. Ismatillah A Nu'ad, 2005: 22).

Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralitas merupakan hasil pemahaman yang keliru terhadap teks Kitab Suci. *Keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literer Kitab Suci. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai *as it should be* bukan *as it is*. Dalam kerangka ini, masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan teks Kitab Suci, dan bukan sebaliknya, teks atau tafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat (Al-Zastrouw Ng., 2006: 33-35).

Karakteristik dari gerakan ini adalah: *pertama*, gerakan ini bersifat ideologis; dalam arti bahwa ia berpretensi melakukan proses islamisasi secara radikal dan tidak memiliki kepekaan serta *concern* terhadap tradisi lokal dan dan realitas sosial. Ia berorientasi pada terlaksananya ideologi Islam yang suci dan murni, sesuai dengan yang mereka pahami. *Kedua*, gerakan ini bersifat anti dialog dan eksklusif, tidak mengenal kompromi: yang setuju dengan pemahaman mereka akan dilindungi, sementara yang menolak akan diperangi, meskipun dari sesama kalangan muslim. *Ketiga*, gerakan ini tidak memberikan kesempatan dan ruang pada tradisi dan nilai-nilai lokal, karena hal ini dianggap membelokkan ajaran Islam. *Keempat*, gerakan ini tidak saja ditujukan kepada kelompok di luar Islam, tetapi juga kepada sesama pemeluk Islam yang tidak sepaham dengan mereka. *Kelima*, gerakan ini merupakan

perpanjangan tangan dan bagian dari gerakan Islam Internasional yang sejenis (*Ibid.*, 64-65).

Ciri-ciri tersebut memperlihatkan sebuah kontradiksi yang sangat dalam dengan gerakan Islam radikal-Kritis. Tidak mengherankan jika gerakan ini kemudian melakukan sebuah reformasi/gerakan pemurnian, yaitu melakukan pembersihan ajaran Islam dari unsur tradisi lokal. Gerakan ini, semakin meluas hingga agama-agama/kepercayaan-kepercayaan lain juga menjadi sasarannya. Dalam arti tertentu, ungkapan Eggy Sudjana dapat dipahami dalam konteks ini, bahwa ia menghendaki agar agama/kepercayaan lain selain Islam harus dibubarkan (=masuk Islam, karena hanya Islam yang sesuai dengan Pancasila dan paling benar).

5. Pancasila sebagai Kristalisasi Kebhinnekaan

Pancasila sebagai kristalisasi kebhinnekaan berarti suatu wajah yang ramah, damai, tenang, dan memperlihatkan sukacita. Ia mengekspresikan senyuman yang satu dan sama dari beragam situasi, kondisi, dan kenyataan hidup suatu bangsa yang besar, yaitu kebhinnekaan yang terangkum di dalamnya. Pancasila bukanlah representasi dari kebhinnekaan, melainkan kebhinnekaan itu sendiri.

Walaupun Pancasila, secara formal, baru menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila, bahkan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat dicari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya (Sunoto, 2001: 1). Dalam ceramahnya di Istana Negara Tentang Pancasila Dasar Fiksafat Negara (Jakarta, 1960), sebagaimana dikutip Sunoto, Presiden Soekarno antara lain mengatakan bahwa dari zaman dahulu sampai sekarang, ini (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan sosial) yang nyata sekali menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa satu waktu ini lebih timbul, lain waktu itu yang lebih kuat, tetapi selalu *schakering* itu lima ini (*Ibid.*, 8).

Pertama, Nilai Kebhinnekaan dalam Pancasila.

Sila-sila dalam Pancasila, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/*

Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukanlah konstruksi pikiran yang diperoleh dari khayalan kosong. Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia yang mengalir dari penghayatan hidup sehari-hari sejak sedia kala. Pancasila “merangkum kenyataan hidup bangsa” yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, aneka macam golongan, dan lain sebagainya (segala unsur yang membuat mereka berbeda) dengan segala keunikan masing-masing.

Akan tetapi, semua perbedaan itu tetap berada dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan: *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda, tetapi tetap satu). Ini merupakan fakta eksistensial yang sangat dalam maknanya. Tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa kenyataan kebhinnekaan itu adalah konstruksi pikiran karena adanya keinginan untuk bersatu. Mereka berbeda tetapi tetap satu, mereka bersatu tetapi tidak melebur. Kenyataan inilah yang terungkap secara mengagumkan di dalam sila-sila Pancasila. Ia menjadi jiwa yang menggerakkan bangsa Indonesia agar menghayati kebhinnekaan itu dalam semangat sebagai satu bangsa.

Kedua, Kebhinnekaan sebagai Kekayaan Bangsa.

Kebhinnekaan bangsa Indonesia merupakan “kekayaan” bangsa yang tidak ternilai dengan apapun. Maka, pemahaman terhadap kebhinnekaan sebagai kekayaan bangsa memiliki konsekuensi logis dan etis yang mesti diterima. Kekayaan, secara positif, selalu merupakan situasi berkecukupan, kenyamanan, kesejahteraan. Kebhinnekaan sebagai kekayaan bangsa mestinya juga harus dimaknai secara demikian. Kebhinnekaan semestinya membawa bangsa Indonesia pada kenyamanan, berkecukupan, kesejahteraan. Artinya, kebhinnekaan diterima sebagai fakta sosial kebangsaan yang membuat masing-masing golongan saling melindungi, menerima, mengharagai, tidak membeda-bedakan (kenyamanan), saling memenuhi dan mengisi kekurangan (keadaan berkecukupan), kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (kesejahteraan).

Akan tetapi, dalam banyak hal, pemahaman kebhinnekaan sebagai sebuah kekayaan bangsa seringkali terbalik. Konsep “kekayaan” disikapi secara dangkal dan kurang dipahami sebagaimana mestinya kata itu diungkapkan dalam penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan (suku, ras, agama/kepercayaan, bahasa, dll.) tidak jarang dijadikan oleh individu/kelompok tertentu sebagai kesempatan untuk membeda-bedakan. Dari sini lahirlah keinginan untuk mendominasi karena merasa diri lebih tinggi (status, ideologi) dari orang/kelompok lain. Hemat saya, kecondongan terhadap radikal-fundamentalis mengambil bentuknya yang awali dari pemahaman seperti itu.

“Bangsa” dalam konsep kebhinnekaan sebagai kekayaan bangsa, tidak dimengerti sebagai keturunan, yang membentuk suku dan ras (ada istilah: suku bangsa). Akan tetapi “bangsa” dikaitkan dengan rasa saling simpati, berdasarkan pengalaman politis yang sama dan kesadaran bersama untuk menggalang pelaksanaan politis secara demokratis, lepas dari ketergantungan bangsa lain (S. Reksosusilo, CM., 2007: 66).

Dalam bukunya, *Gerakan Islam: Sebuah Analisis*, A. Ezzatti menguraikan secara gamblang dan khusus mengenai konsep tentang minoritas dan mayoritas dalam Islam. Secara umum dapat digambarkan bahwa di dalam negara Islam atau sekurang-kurangnya mayoritas Islam, posisi-posisi agama lain sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Pandangan terhadap kaum minoritas (disebutkan di sana orang-orang Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan yang lainnya) sangat positif. Mereka adalah kaum yang perlu dilindungi, dihargai, dihormati, dikasihi, menjadi bagian dari komunitas mereka sendiri (Islam) yang terhormat. Bahkan dikatakan negara Muslim (menganut Ideologi Muslim) merupakan pelindung, pengemban kewajiban mandaritas yang harus dilaksanakan, dan bukan karena disuap. Mereka bukanlah kaum yang berlawanan dengan minoritas (bdk. A. Ezzatti, 1990: 73-81). Penghargaan terhadap salah satu aspek kebhinnekaan, yaitu multireligi, sangat ditonjolkan dalam uraian tersebut. Ini adalah sebuah panggilan bagi umat Islam (bahkan semua agama dan kepercayaan) Indonesia di tengah kebhinnekaan bangsa ini.

Kebhinnekaan, dalam dirinya, tidak memberi peluang pada dominasi kelompok tertentu (suku, ras, agama, antargolongan). Kebhinnekaan tidak memaksudkan sebuah penyeragaman, sehingga harus ada usaha untuk menentangnya. Kebhinnekaan mengandung sebuah konsekuensi tanggung jawab yang sama untuk saling menghargai, mendukung, tanpa mempertimbangkan distingsi mayoritas-minoritas, paling berpengaruh dan tidak. Ini adalah sebuah kekayaan bangsa yang hanya menuntut sikap penerimaan sebagaimana adanya, berikut refleksi terhadapnya. Refleksi yang dilakukan pun haruslah sebuah usaha untuk mencapai pemahaman yang benar dan integral.

6. Refleksi Kritis-Filosofis

Ada dua hal penting yang kiranya dapat diberi tekanan khusus dari uraian di atas. *Pertama*, kebhinnekaan sebagai hakekat bangsa Indonesia. Kebhinnekaan merupakan “hakekat” dari bangsa Indonesia. Ia merupakan kenyataan yang demikian adanya, tanpa diciptakan oleh dan demi kepentingan tertentu. Tidak ada alasan untuk menjadikan kebhinnekaan itu sebagai

kesempatan untuk membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan. Bangsa Indonesia tidak mempunyai “makna” jika dilepaskan dari kebhinnekaannya. Berbicara mengenai kebhinnekaan (dalam Konteks Pancasila sebagai Kristalisasinya) berarti berbicara mengenai bangsa Indonesia, sebaliknya berbicara mengenai bangsa Indonesia berarti berbicara mengenai kebhinnekaannya. Di sana ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Dengan demikian gerakan Islam radikal-fundamentalis merupakan sebuah gerakan yang berusaha keluar dari sumbernya yang utama. Artinya, melepaskan diri dari jati dirinya sebagai bagian dari bangsa yang *bhinneka*, yang mempunyai prinsip hidup kebangsaan. Bangsa yang mempunyai jiwa, roh penggerak, yaitu Pancasila.

Kedua, gerakan Islam radikal-fundamentalis bertentangan dengan Pancasila. Gerakan Islam radikal-fundamentalis telah cukup membawa bangsa ini pada pergulatan mengenai jati dirinya sebagai negara yang *bhinneka*. Media-media sosial tiada hentinya menyoroti persoalan-persoalan yang sangat sensitif menyangkut keberlangsungan hidup warga NKRI. Persoalan mengenai penistaan agama, penafsiran yang salah terhadap Pancasila, Pancasila harus diganti dengan Hukum Syari’at Islam, dan isu-isu lainnya, mendapat sorotan yang luar biasa. Hal ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Semua warga negara Indonesia malah diharuskan untuk mengarahkan hati dan pikiran ke arah sana. Ini adalah bukti kesadaran dari sebuah bangsa yang menjunjung tinggi kebhinnekaan. Bahkan tidak ada kesempatan bagi kita untuk sejenak beralih dari sana.

Salah satu hal yang disebutkan mengenai Islam garis keras adalah bahwa pribadi atau kelompok ini menolak Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/atau menginginkan adanya Dasar Negara Islam, bentuk Negara Islam, ataupun Khilafah Islamiyah. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa usaha untuk mengislamkan Nusantara merupakan usaha yang diprakarsai oleh kelompok Islam garis keras. Mereka memberi patokan pada ajaran agama Islam sebagai dasar negara yang harus diterapkan. Kenyataan kebhinnekaan bangsa Indonesia tentu saja bertentangan dengan hal tersebut.

Pancasila mengalami perkembangan sesuai dengan gerak majunya zaman, inti unsur-unsur sila-sila Pancasila tetap dan tidak mengalami perubahan. Unsur yang tetap ini memiliki peranan penting, yaitu sebagai dasar dan pedoman. Sebagai dasar, ia merupakan fondasi atau landasan tempat bertumpu bagi segala kegiatan yang terjadi. Ia berfungsi sebagai pedoman atau pegangan. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk menggerakkan dan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya (Sunoto, 2001: 12-14).

7. Simpulan

Proses penyebaran agama Islam di Nusantara berlangsung dalam sejarah yang panjang dengan pergolakan yang berbeda pada setiap zamannya. Pergolakan-pergolakan yang terjadi melahirkan berbagai perubahan dalam pandangan mengenai Islam yang berasal dari kaum Islam sendiri. Muncullah berbagai gerakan Islam yang berusaha menjawab tantangan zaman.

Dalam perjalanan waktu, perbedaan pandangan dan ideologi dalam tubuh Islam sendiri melahirkan gerakan-gerakan yang bercorak radikal-fundamentalis (di samping banyak gerakan lain yang lebih moderat). Lahirnya gerakan-gerakan yang ekstrim kanan ini (radikal-fundamentalis). Membawa bangsa Indonesia pada pergulatan yang mendasar tentang identitasnya sebagai bangsa yang bhineka dan menjunjung tinggi setiap perbedaan yang ada. Pancasila, dalam hal ini, sebagai kristalisasi dari kebhinnekaan itu dan lebih lagi sebagai jiwa bangsa Indonesia digugat keberadaannya. Kaum Islam yang condong kepada radikal-fundamentalisme ingin menggantikannya dengan hukum Syaria'ah Islam. Maka, panggilan setiap bangsa Indonesia dewasa ini adalah mempertahankan NKRI dengan tetap berjuang untuk menghargai Kebhinnekaan dan berpegang teguh pada Pancasila sebagai falsafah negara.

* * * * *

Daftar Pustaka

- Al-Zastrouw Ng. (2006), *Gerekan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Cribb, Robert dan Sudrey Kahin (2012), *Kamus Sejarah Indonesia* (terj. Gatot Triwira), Depok: Komunitas Bambu.
- Ensiklopedi Islam* (1993), Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ezzatti, A. (1990), *Gerakan Islam: Sebuah Analisis* (terj. Agung Sulistyadi), Jakarta: Pustaka Hidayah.
- <https://www.youtube.com/watch?v=6XvEz3MjVuc> (diakses pada Selasa, 17 Oktober 2017, pkl. 21:30).
- Nua'd, Ismatillah A. (2005), *Fundamentalisme Progresif: Era Baru Dunia Islam*, Jakarta: Panta Rei.
- Reksosusilo, S. (2007), *Filsafat Wawasan Nusantara*, Malang: Pusat Publikasi

Filsafat Teologi Widya Sasana.

Sunoto (2001), *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

Wahid, K.H. Abdurrahman, ed. (2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute.